



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPHAN DI DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG

I Wayan Arya Suastama¹, I Wayan Eka Artajaya²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: iwayanekaartajaya@gmail.com

Email: aryasuastama12@gmail.com

Abstract

Nyepi is one of the rituals held before the turn of the Caka year and also means to exercise self-control through the implementation of the catur berata penyepian ritual. Catur Berata Penyepian consists of Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, and Amati Lelangan. Gelgel Traditional Village is one of the villages located in Klungkung District, Klungkung Regency, Bali, which has regulations regarding the implementation of Catur Berata Penyepian and has been regulated in the awig - awig of Gelgel Traditional Village. The purpose of this writing is to find out how the existence of awig - awig affects the implementation of chess berata penyepian in the Gelgel Traditional Village, Klungkung Regency. In this writing, the author uses the empirical legal method. The empirical legal method uses facts as the main material that exists and develops in society. In this study the authors used the sociology of law approach.

Keywords: *Existence, Awig-Awig, Catur Berata Penyepian*

Abstrak

Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun *Caka* dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur berata penyepian. *Catur Berata Penyepian* terdiri dari *Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelangan*. Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang memiliki aturan tentang pelaksanaan *Catur Berata Penyepian* dan telah diatur dalam *awig – awig* Desa Adat Gelgel. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi *awig – awig* terhadap pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode hukum empiris. Metode hukum empiris menggunakan fakta-fakta sebagai bahan utama yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Kata kunci : Eksistensi, *Awig-Awig*, *Catur Berata Penyepian*

A. Pendahuluan

Keberlakuan hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama dalam dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan.¹

Pada pasal 18B UUD 1945, yang mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya. Negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang². Dalam pelaksanaannya, Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Desa tahun 2014 (UU Desa) adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan dan pengelolaan desa di Indonesia. UU Desa bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat³desa, serta peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

¹ Bushar Muahammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Bandung, hlm. 87

² Lalu Sabardi, 2014, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uud Nri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum

Adat, Jurnal Penelitian, UNRAM, Volume. 18 Nomor. 2, hlm. 49-50.

³ Dian Herdiana, 2020, Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, hlm. 286.

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki adat, istiadat, tradisi, dan Budaya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas yang beranekaragam yang menggambarkan adat dan kebiasaan serta budaya yang berbeda. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini yaitu Nyepi. Nyepi di Bali dirayakan setiap setahun sekali dan sudah menjadi hari libur nasional. Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur brata penyepian. Catur brata penyepian terdiri dari empat pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi antara lain tidak berkegiatan dan bekerja (amati karya), tidak menyalakan lampu dan api (amati geni), tidak berpergian (amati lelungan) dan tidak mengadakan hura-hura (amati lelungan). Dalam menjalankan catur brata penyepian ini

diatur dalam aturan-aturan adat dan hukum adat dimasing- masing desa adat setempat.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu lama.⁴ Masyarakat Bali yang lebih banyak didominasi oleh penduduknya yang memeluk agama Hindu, mewadahi diri pada suatu kehidupan masyarakat Hindu melalui organisasi tradisional, adat dan budaya Hindunya yang mempunyai aturan-aturan hidup seperti tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Aturan-aturan adat tersebut merupakan penjabaran tentang aturan-aturan tingkah laku yang membentuk suatu kebiasaan yang digunakan untuk mengatur pola hidup bermasyarakat yang biasanya disebut aturan desa adat, yang secara keseluruhan bersumber dari agama Hindu.

Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa di Bali yang menerapkan sanksi berupa denda,

⁴ Dr. Yulia, S.H., M.H, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Aceh, hlm.1

yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok yang dianggap melanggar awig-awig, salah satunya dalam pelaksanaan Catur Brata penyepian. Untuk menjaga ketertiban dan menghormati tradisi. Sanksi adat yang ditetapkan berlaku untuk warganya sendiri juga terhadap warga lain yang melewati daerah Desa Adat Gelgel terkecuali warga yang memiliki alasan yang jelas dan sudah memiliki surat ijin. Pada Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali. *Awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh krama desa atau banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat setempat. Manusia yang merupakan subyek hukum, membuat, mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Pelaksanaan hari raya Nyepi juga diatur dalam Surat Edaran Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 002/PHDI-Bali/I/2022 yang mewajibkan seluruh masyarakat Bali untuk tidak boleh menyalakan listrik dan api, tidak mendengarkan music, tidak berpergian, tinggal di rumah.

Uraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui Bagaimana Eksistensi Awig - Awig Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung. Oleh karenanya dalam penelitian hukum ini, penulis merumuskan judul penelitian ” EKSISTENSI AWIG – AWIG TERHADAP PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL, KABUPATEN KLUNGKUNG ”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empris, metode hukum empiris dapat diartikan metode hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yakni Data Primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul data diolah dengan analisis kualitatif serta hasil

pengolahan analisis data disajikan dengan cara deskriptif analisis

C. Pembahasan

1. Eksistensi Awig - Awig Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih terkenal keberadaannya pada masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Hukum adat yang ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kata sepakat yang tertuang dalam *Awig-Awig* dan *pararem*, *Awig-Awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. ⁵Kewenangan *desa pakraman* dalam membuat *Awig-Awig* mempunyai landasan hukum

yang kuat, disamping karena bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) juga bersumber pada kekuasaan Negara. Berdasarkan otonomi *desa pakraman*, sejak awal lahirnya atau terbentuknya *desa pakraman* telah berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga *desa pakraman* yang bersangkutan.

Dalam struktur kenegaraan RI, keberadaan *desa pakraman* mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konstitusi, yaitu melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. *Desa pakraman* adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali.⁶ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Pakraman* dengan jelas menegaskan hal itu dalam Pasal 1 angka (8) yang menyatakan sebagai berikut: "*Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan

⁵ Van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi. 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta, hal. 22.

⁶ Putu Sarjana, 2018, *Penerapan Sangaskara Danda Di Desa Adat Tegal Darmasaba*, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Dharmasmrti Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Nomor 18 Volume. I, hlm.103

tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Awig – awig Desa Adat Gelgel disusun untuk mengatur segala kegiatan di dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Berbiaca tentang eksistensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Eksistensi *Awig - Awig* Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung memiliki tujuan seperti yang sudah disebutkan pada Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Pakraman* pada Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyebutkan bahwa *Awig-Awig* Desa Adat mengatur *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat, bertujuan untuk memelihara

kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparos, salunglung sabayantaka, sarpanaya*.

Eksistensi *Awig - Awig* Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung Menurut bapak I Putu Arimbawa, S.T. yang diwawancarai penulis pada tanggal 19 April 2023 Pukul 16.00 sore bertempat di Desa Adat Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, beliau merupakan Bendesa Adat Gelgel. Setiap masyarakat Desa Adat Gelgel atau yang tinggal didalam wilayah Desa Adat Gelgel wajib untuk mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam *Awig – Awig* tentang Hari Raya Nyepi yang tertuang pada *Palet 18 Pawos 63* pada Buku *Awig – Awig* Desa Adat Gelgel dan wajib hukumnya jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai yang sudah tertera dalam *awig-awig* yang ada di Desa Adat.⁷

⁷ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Gelgel Klungkung, 19 April 2023, pukul 16.00 WITA

Ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap *awig-awig* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Gelgel pada Hari Raya Nyepi, maka masyarakat tersebut akan dikenakan denda sejumlah uang sesuai dengan isi dari *awig-awig Desa Adat Gelgel* pada *pawos 63* yaitu ” Orang dewasa dikenakan denda sebanyak 100 ribu dan Anak – anak dikenakan denda sebanyak 50 ribu ” akan tetapi jika pelanggaran tersebut bersifat emergency seperti masyarakat yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, adanya kematian, memiliki bayi, dan petugas emergency (perawat, bidan, dokter, dan damkar) akan diberikan kebijakan dengan catatan membawa surat rekomendasi dari kelian banjar atau kepala lingkungan setempat dan atau dari instansi terkait untuk menjalankan tugas, maka hal tersebut tidak dinilai sebagai pelanggaran. Tujuan dari pembedaan adalah sebagai saran perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, pemenuhan pandangan hidup adat,

serta aspek psikologis dalam upaya menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana/ yang bersangkutan.⁸

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber, menyatakan bahwa Eksistensi *Awig - Awig* Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung masih kuat dan berlaku sampai saat ini dengan kebijakan – kebijakan dari desa adat sebagai penunjangnya. Hal ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga agar tidak pudarnya budaya adat istiadat dan toleransi oleh perkembangan era globalisasi yang populer keberadaannya di Pulau Bali Khususnya di Desa Adat Gelgel dan agar tercapainya tujuan dari Tri Hita Karana.

Mengingat *awig-awig* desa pakraman menjadi pedoman berperilaku bagi masyarakat desa, dan *awig-awig* itu mengandung keharusan dan larangan yang mengikat seluruh krama desa, maka substansi *awig-awig* itu harus sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan-

⁸ Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H., 2018, Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8, Nomor 2, hlm. 256

kebiasaan, dan nilai budaya masyarakat desa yang bersangkutan. Keefektifan bekerjanya *awig-awig* desa pakraman tergantung pada pelaksanaannya yaitu prajuru desa. *Awig-awig* yang sederhana namun dijalankan secara adil dan bijaksana, maka *awig-awig* itu mampu mencapai tujuannya yaitu ketentraman dan ketertiban masyarakat⁹. Oleh karena itu peran desa adat dan seluruh substansinya di Desa Adat Gelgel sangatlah krusial dalam pelaksanaan *Catur Berata Penyepian* pada Hari Raya Nyepi hal tersebut dibuktikan pada tugas mereka yang harus meninjau kembali aturan yang sudah ada sebelum *Catur Berata penyepian* tersebut berlangsung sekaligus berjaga dari 06.00 pagi pada hari raya nyepi sampai 06.00 pagi di hari ngembak geni. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mentaati peraturan untuk tidak keluar rumah terkecuali ada hal yang emergency, selain menjaga masyarakat agar tidak bepergian, para perangkat desa juga

menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian.

Desa adat juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- A. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.
- B. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan upacara keagamaan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.
- C. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa adat.

Berbicara tentang wewenang dari desa adat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan desa adat, maka dari itu dapat di bedakan 3 macam kekuasaan desa adat, yaitu :

- A. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan

⁹ I Made Adi Widnyana, 2019, Penerapan Sanksi Adat Dedosan Dalam *Awig-Awig* banjar Pegok Desa Adat Sesetan,

VYAVAHARA DUTA, Denpasar, Volume 14, Nomor. 2, hlm. 34-35

ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (paruman/sangkepan desa).

B. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius.

C. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa - sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antar warga desa atau berupa tindakan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.¹⁰

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Eksistensi Awig - Awig Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung masih kuat dan berlaku sampai saat ini dengan kebijakan – kebijakan dari desa adat sebagai penunjangnya. Hal ini dinyatakan dengan adanya

pembuatan kebijakan – kebijakan sebagai penunjang dari penerapan awig – awig tersebut, dan adanya sanksi denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran di Desa Adat Gelgel. Hal ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga agar tidak pudarnya budaya adat istiadat dan toleransi oleh perkembangan era globalisasi yang populer keberadaannya di Pulau Bali Khususnya di Desa Adat Gelgel dan agar tercapainya tujuan dari Tri Hita Karana serta tercapainya tujuan yang tertera pada Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Pakraman* yakni *Awig-Awig* Desa Adat mengatur *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat, bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparos, salunglung sabayantaka, sarpanaya*.

2. Saran

¹⁰ I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum, 2017, Eksistensi Awig-awig Terhadap Penduduk Pendetang di Desa Pakraman Tegallalang, Jurnal Advokasi,

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 7, Nomor 2, hlm. 263-264

Diharapkan pihak dari Desa Adat Gelgel mempertahankan eksistensi dari *awig-awig* yang sudah kuat dan masih berlaku sampai saat ini, khususnya pada pelaksanaan Catur Berata Penyepian, agar tidak terjadinya pergeseran atau pengikisan adat istiadat dan terciptanya ketertiban masyarakat pada saat Hari Penyepian di Desa Adat Gelgel.

Daftar Pustaka

Buku

Bushar Muahammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Bandung.

Dr. Yulia, S.H., M.H, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Aceh.

Van Vollenhoven, 1931, Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi. 2009, Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law), Mahkota Kata, Yogyakarta.

Jurnal

Lalu Sabardi, 2014, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uud Nri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Penelitian, UNRAM, Volume. 18 Nomor. 2.

Dian Herdiana, 2020, Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1.

Putu Sarjana, 2018, Penerapan Sangskara Danda Di Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Dharmasmrti Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Nomor 18 Volume. I.

Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H., 2018, Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8, Nomor 2.

I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum, 2017, Eksistensi Awig-awig Terhadap Penduduk Pendatang di Desa Pakraman Tegallalang, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 7, Nomor 2.

I Made Adi Widnyana, 2019, Penerapan Sanksi Adat Dedosan Dalam Awig-Awig banjar Pegok Desa Adat Sesetan, VYAVAHARA DUTA, Denpasar, Volume 14, Nomor. 2.

Wawancara

Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Gelgel Klungkung, 19 April 2023, pukul 16.00 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Undang - Undang Desa tahun 2014
(UU Desa) tentang pemerintahan
dan pengelolaan desa di
Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4
Tahun 2019 Tentang Desa adat
Di Bali.

Surat Edaran Parisadha Hindu
Dharma Indonesia Provinsi Bali
Nomor 002/PHDI-Bali/I/2022
tentang Pelaksanaan Hari Suci
Nyepi Tahun Saka 1944